



P U T U S A N

Nomor: 023/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang kain, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang membuat perahu, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perkara kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai dengan suratnya bertanggal 12 Desember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 023/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 12 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1990 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di rumah paman penggugat yang beralamat di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi setelah dicek di KUA Batulicin, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus duda mati, dengan wali nikah ayah kandung sendiri dan diwakilkan kepada penghulu resmi bernama PENGHULU, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam bernama SAKSI A dan SAKSI B dengan mas kawin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah paman penggugat kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian pindah ke Sungai Danau ikut tergugat bekerja sebagai tukang membuat perahu, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat tergugat sekarang dan pada bulan Juni 2009 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ANAK 2, umur 14 (empat belas) tahun;
6. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak dikaruniai anak satu, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan sering cemburu buta dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meyakinkan bahwa hal itu tidak benar, tetapi tergugat selalu membesar-besarkan masalah itu, dan akhirnya kepercayaan antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;

c. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati dan perasaan penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009, penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, dan penggugat pergi pulang ke rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat di atas dan sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin;

8. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, maka penggugat tidak ridha dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasar alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1990 di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;



5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat masing- masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk damai dalam proses mediasi dengan dibantu oleh Mustolich, S.H.I., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat dan tergugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1990, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada penghulu resmi bernama PENGHULU, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama SAKSI A dan SAKSI B serta mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana pada saat menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus duda mati, dan selama perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua isi gugatan penggugat kecuali pada poin ke- 7 yang benar adalah bahwa tergugat mau memberi nafkah pada penggugat, namun penggugat sendiri tidak mau menerimanya dan bahkan mengusir tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat



tersebut, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 6310022026003005 tanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.;

II. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan sekaligus menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat di Kecamatan Batulicin pada bulan Agustus 1990;
- Bahwa saat menjelang akad nikah, saksi melimpahkan/mewakilkkan urusan wali nikah kepada penghulu resmi yang bernama PENGHULU, dan akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI A dan SAKSI B, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada sebab- sebab lain yang menghalangi perkawinan penggugat dan



tergugat;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena penghulu pernikahan tersebut tidak menyerahkan berkas ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun terakhir, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah bahwa ada orang yang menghasut tergugat bahwa penggugat memiliki pria idaman lain, dan tergugat sendiri langsung mempercayainya yang berakibat tergugat merasa cemburu, padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat di Kecamatan Batulicin pada bulan Agustus 1990;
- Bahwa saat akad nikah, wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat sendiri yaitu



Bangsawan, yang kemudian melimpahkan/mewakilkan urusan wali nikah tersebut kepada penghulu resmi yang bernama PENGHULU, dan akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI A dan SAKSI B, dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa nominalnya;

- Bahwa saat menikah, penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada sebab-sebab lain yang menghalangi perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tahu bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis terbukti sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah bahwa ada orang yang menghasut tergugat bahwa penggugat memiliki pria idaman lain, dan tergugat sendiri langsung mempercayainya yang berakibat tergugat merasa cemburu, padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak ada bantahan, serta menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian



putusan ini majelis hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mustolich, S.H.I., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugat cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan tergugat, khusus berkenaan dengan permohonan itsbat nikah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dimuka persidangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri



yang menikah pada bulan Agustus 1990 di Batulicin, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada penghulu resmi bernama PENGHULU, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI A dan SAKSI B serta mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana pada saat menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus duda mati, dan selama perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yg telah menikah secara Islam dan sampai dengan sekarang tak seorangpun yang menggugat tentang status hubungan pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan penggugat dengan tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka



pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dimana penggugat dan tergugat dulu menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat cemburu;

- Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami maupun isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lebih maslahat untuk memisahkan penggugat dengan tergugat dari pada mempertahankannya, sebab dengan mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia- sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim



diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta tempat dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1990 di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 5 Januari 2012

PAN TERA,

Agung Republik Indonesia

Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di M.H. di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 8 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta M. Najamuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mursidah, S.Ag.

Supian Daelani, S.Ag.,
M.H.

HAKIM ANGGOTA

Yudi Hardeos, S.HI.,
M.S.I.

PANITERA PENGANTI

M. Najamuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya : 30.000
- pendaftaran Rp. ,-
- Biaya proses : 50.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	000,-
- Biaya panggilan	:	300.00
	Rp.	0,-
- Biaya redaksi	:	5.000,
	Rp.	-
- Biaya meterai	:	6.000,
	Rp.	-
Jumlah	:	391.00
	Rp.	0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)